



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Bantuan Langsung Tunai Desa sehingga perlu melakukan penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4

- 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

Y

9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19).

BAB II
JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah desa diwilayah Kabupaten Barru sebanyak 40 (empat puluh) desa yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Tanete Riaja terdiri dari 6 (enam) desa yaitu:
 1. Desa Harapan;
 2. Desa Lompo Tengah;
 3. Desa Kading;
 4. Desa Libureng;
 5. Desa Mattirowalie; dan
 6. Desa Lempang.
- b. Kecamatan Tanete Rilauterdidiri dari 8 (delapan) desa yaitu:
 1. Desa Pancana;
 2. Desa Lalabata;
 3. Desa Corawali;
 4. Desa Pao-Pao;
 5. Desa Tellumpanua;
 6. Desa Lipukasi;
 7. Desa Garessi; dan
 8. Desa Lasitae.
- c. Kecamatan Barru terdiri dari 5 (lima) desa yaitu:
 1. Desa Palakka;
 2. Desa Tompo;
 3. Desa Anabanua;
 4. Desa Galung; dan
 5. Desa Siawung
- d. Kecamatan Soppeng Riaja terdiri dari 5 (lima) desa yaitu:
 1. Desa Lawallu;
 2. Desa Paccekke;
 3. Desa Ajakkang;
 4. Desa Siddo; dan
 5. Desa Batupute.
- e. Kecamatan Mallusetasi terdiri dari 5 (lima) desa yaitu:
 1. Desa Cilellang;
 2. Desa Manuba;

y

3. Desa Nepo;
 4. Desa Kupa; dan
 5. Desa Bojo.
- f. Kecamatan Pujananting terdiri dari 6 (enam) desa yaitu:
1. Desa Pujananting;
 2. Desa Gattareng;
 3. Desa Pattappa;
 4. Desa Jangan-Jangan;
 5. Desa Bulo-Bulo; dan
 6. Desa Bacu-Bacu.
- g. Kecamatan Balusu terdiri dari 5 (lima) desa yaitu:
1. Desa Balusu;
 2. Desa Lampoko;
 3. Desa Kamiri;
 4. Desa Madello; dan
 5. Desa Binuang

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

Perhitungan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar setiap desa;
- b. alokasi kinerja setiap desa; dan
- c. alokasi formulasi setiap desa.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar kabupaten dengan jumlah desa.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung dengan ketentuan jumlah desa antara 0 (nol) sampai dengan 100

(seratus) desa, desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah desa.

- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan urutan desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap desa

Y1 = pengelolaan keuangan desa

Y2 = pengelolaan dana desa

Y3 = capaian keluaran dana desa

Y4 = capaian hasil pembangunan desa

- (3) pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :
- perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
- (4) pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :
- persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
- (5) capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :
- persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - persentase capaian kelauran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);

- (6) capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai dari :
- perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- (7) Alokasi kinerja dihitung dengan rumus:
- $$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$
- Keterangan:
- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
 DD = pagu Dana Desa nasional
 Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formulasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung dengan bobot:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk,
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan,
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah, dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$
- Keterangan:
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk DesaKabupaten Barru.
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin DesaKabupaten Barru.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Barru.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Barru.

AF Kab= Alokasi Formula Kabupaten Barru.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan

- c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II palingcepat bulan maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala Desa

menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutahiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan kedua sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3):
 - a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan

besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

- a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
- b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
- c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3):
 - a. penyaluran Dana Desa tahap tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal desa berstatus desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa

- mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
- b. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal desa berstatus desa mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4):
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

- c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
- 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termaksud kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi.

Pasal 13

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada

keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayar setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 15

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat salurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat salurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa ke RKD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa tahun anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali tahun anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2020.
- (5) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	Y
Sekretaris Dinas	Y
Kepala Bidang	Y
Diteitri tanggal	


Ditetapkan di Barru
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 117

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 17 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 APRIL 2020

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN DAN DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	TANETE RIAJA				
1	Desa Harapan	651.999.000	-	1.036.141.000	1.688.140.000
2	Desa Lompo Tengah	651.999.000	-	420.798.000	1.072.797.000
3	Desa Kading	651.999.000	-	528.959.000	1.180.958.000
4	Desa Libureng	651.999.000	144.096.000	493.182.000	1.289.277.000
5	Desa MattirowaliE	651.999.000	-	825.970.000	1.477.969.000
6	Desa Lempang	651.999.000	-	589.022.000	1.241.021.000
II	TANETE RILAU				
1	Desa Pancana	651.999.000	144.096.000	713.006.000	1.509.101.000
2	Desa Lalabata	651.999.000	-	812.419.000	1.464.418.000
3	Desa Corawali	651.999.000	-	526.271.000	1.178.270.000
4	Desa Pao-Pao	651.999.000	144.096.000	473.498.000	1.269.593.000
5	Desa Tellumpanua	651.999.000	-	571.326.000	1.223.325.000
6	Desa Lipukasi	651.999.000	144.096.000	743.480.000	1.539.575.000
7	Desa Garessi	651.999.000	-	460.530.000	1.112.529.000
8	Desa LasitaE	651.999.000	-	562.980.000	1.214.979.000
III	B A R R U				
1	Desa Palakka	651.999.000	-	593.396.000	1.245.395.000
2	Desa Tompo	651.999.000	-	549.750.000	1.201.749.000
3	Desa Anabanua	651.999.000	-	646.878.000	1.298.877.000
4	Desa Galung	651.999.000	-	547.597.000	1.199.596.000
5	Desa Siawung	651.999.000	-	629.247.000	1.281.246.000
IV	SOPPENG RIAJA				
1	Desa Lawallu	651.999.000	-	461.256.000	1.113.255.000
2	Desa Paccekke	651.999.000	-	389.798.000	1.041.797.000
3	Desa Ajakkang	651.999.000	-	555.425.000	1.207.424.000
4	Desa Siddo	651.999.000	-	559.406.000	1.211.405.000
5	Desa Batu Pute	651.999.000	-	653.592.000	1.305.591.000
V	MALLUSETASI				
1	Desa Cilellang	651.999.000	-	583.243.000	1.235.242.000
2	Desa Manuba	651.999.000	-	660.655.000	1.312.654.000
3	Desa Nepo	651.999.000	-	1.169.011.000	1.821.010.000
4	Desa Kupa	651.999.000	-	545.046.000	1.197.045.000
5	Desa Bojo	651.999.000	-	651.711.000	1.303.710.000
VI	PUJANANTING				
1	Desa Pujananting	651.999.000	-	1.002.575.000	1.654.574.000
2	Desa Gattareng	651.999.000	-	849.498.000	1.501.497.000
3	Desa Pattappa	651.999.000	-	684.497.000	1.336.496.000
4	Desa Janganjangan	651.999.000	-	734.448.000	1.386.447.000
5	Desa Bulu - Bulu	651.999.000	-	1.080.949.000	1.732.948.000
6	Desa Bacu - Bacu	651.999.000	-	705.959.000	1.357.958.000

4

NO	KECAMATAN DAN DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
VII	BALUSU				
1	Desa Balusu	651.999.000	-	458.215.000	1.110.214.000
2	Desa Lampoko	651.999.000	-	440.211.000	1.092.210.000
3	Desa Kamiri	651.999.000	-	758.963.000	1.410.962.000
4	Desa Madello	651.999.000	-	663.387.000	1.315.386.000
5	Desa Binuang	651.999.000	-	447.540.000	1.099.539.000
J U M L A H		26.079.960.000	576.384.000	25.779.835.000	52.436.179.000


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH